

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai negara berkembang yang sampai dengan saat ini sedang giat melakukan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur, baik secara material maupun spiritual, negara Indonesia membutuhkan dana yang cukup besar. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa penerimaan negara melalui ekspor, baik migas maupun non migas, kurang memuaskan karena Indonesia masih kalah bersaing dengan negara-negara lainnya. Meskipun Indonesia adalah negara yang memiliki kekayaan alam yang berlimpah, namun jumlahnya sudah menipis. Oleh karena alasan itulah, pemerintah sekarang memberikan perhatian khusus pada sektor pajak, dengan harapan dapat memperoleh pemasukan yang lebih besar dari sektor pajak.

Bagi masyarakat Indonesia, pajak merupakan salah satu kewajiban mereka kepada negara yang bersifat memaksa dan tidak langsung. Artinya, masyarakat Indonesia memiliki kewajiban membayar iuran dan mereka akan mendapatkan sesuatu dari negara secara tidak langsung, misalnya berupa pelayanan kesehatan, keamanan, jalan raya, jembatan, dan sebagainya. Sementara bagi negara, pajak merupakan salah satu sarana untuk mendistribusikan kekayaan dari si kaya ke si miskin, sehingga dapat mengurangi jurang pemisah antara mereka.

Untuk membantu warga negara dalam menghitung pajak, setiap warga negara Indonesia diberikan kebebasan untuk memilih metode perhitungan dan

kebijakan dalam perpajakan selama tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan Peraturan Perpajakan yang berlaku. Pertumbuhan ekonomi dan kehidupan sosial masyarakat Indonesia menjadi dasar bagi ditetapkannya sistem perpajakan, yaitu *self assessment system* dimana sistem tersebut memberikan kebebasan kepada wajib pajak untuk menghitung, melaporkan, serta membayar sendiri jumlah pajak terutang. Sistem ini memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban pajaknya. Untuk itulah setiap wajib pajak diharapkan dapat memahami dan menerapkan peraturan-peraturan perpajakan sebagaimana mestinya. Salah satunya adalah tentang pajak penghasilan.

Pajak penghasilan merupakan pajak yang berasal dari pendapatan rakyat dan diatur dengan undang-undang, sehingga memberikan kepastian hukum. Usaha pemerintah meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak dapat ditempuh dengan berbagai langkah berupa pengenaan pajak baru, perubahan tarif pajak, memperluas dasar pajak yang ada, dan menyempurnakan administrasi pemungutan pajak. Pada umumnya, pajak penghasilan dikenakan kepada wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha, baik itu perusahaan industri yang besar sampai dengan perusahaan kecil/perorangan.

Perhitungan pajak ini cukup ironis karena di satu sisi pemerintah menginginkan pajak yang besar dari rakyat, tetapi di sisi lain, khususnya perusahaan, menginginkan pajak yang kecil. Bagi perusahaan, jumlah uang yang harus dibayar sebagai beban pajak lebih baik dipergunakan untuk investasi

pengembangan usahanya. Untuk itulah, diperlukan perencanaan pajak yang baik oleh perusahaan, baik perusahaan besar, menengah, maupun perusahaan kecil.

Sebagai salah satu subjek pajak, PT X diharapkan dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak sebagaimana mestinya. Berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku, perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dapat dilakukan perusahaan melalui empat metode, yaitu: (1) Pajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung seluruhnya oleh karyawan, (2) Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang karyawan ditanggung seluruhnya oleh pemberi kerja, (3) Pajak Penghasilan Pasal 21 diberikan dalam bentuk tunjangan pajak, dan (4) Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang karyawan di *gross-up*.

Untuk tujuan penelitian, penulis mencoba membahas mengenai keempat metode tersebut untuk mengetahui metode mana yang paling baik. Selain itu, besarnya Pajak Penghasilan Pasal 21 juga akan mempengaruhi besarnya Pajak Penghasilan terutang perusahaan dan jumlah *Take Home Pay* karyawan. Oleh karena itu, penulis mencoba mengangkat masalah tersebut di atas sebagai topik penelitian dengan judul: **“Pengaruh Pemilihan Metode Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Terhadap Pajak Penghasilan Terutang” (Studi Kasus pada PT X)**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, penulis merumuskan masalah-masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimanakah metode pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang diterapkan oleh PT X?

2. Bagaimana pengaruh dari penerapan metode pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 terhadap Pajak Penghasilan terutang perusahaan?
3. Metode pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 manakah yang paling tepat untuk dipilih agar dapat menghemat Pajak Penghasilan terutang perusahaan?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah-masalah yang telah diidentifikasi di atas, adapun maksud dan tujuan dari penelitian yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui metode pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang diterapkan oleh PT X.
2. Untuk mengetahui pengaruh dari penerapan metode pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 terhadap Pajak Penghasilan terutang perusahaan.
3. Untuk mengetahui metode pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang paling tepat untuk dipilih agar dapat menghemat Pajak Penghasilan terutang perusahaan.

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi akademisi maupun praktisi bisnis, yaitu::

1. Menambah wawasan bagi penulis tentang Pajak Penghasilan Pasal 21, sehingga dapat membandingkan antara kenyataan dalam praktek kehidupan sehari-hari dengan teori-teori yang selama ini dipelajari, serta menjadi pengalaman bagi penulis untuk menyiapkan diri terjun ke masyarakat dengan melihat praktek perpajakan di PT X.

2. Dapat membantu perusahaan dalam memilih metode pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang lebih menguntungkan perusahaan, namun tetap baik bagi karyawan jika dilihat dari *Take Home Pay*, serta mengetahui pengaruh metode pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 tersebut terhadap Pajak Penghasilan terutang.
3. Sebagai bahan-bahan referensi bagi pihak lain dalam menunjang penghematan Pajak Penghasilan Badan dan Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan.

1.5 Rerangka Pemikiran dan Hipotesis

Pajak pada hakekatnya merupakan iuran yang berasal dari masyarakat kepada pemerintah berdasarkan undang-undang sehingga dapat dipaksakan, dimana masyarakat mendapat jasa timbal balik secara langsung maupun tidak langsung, dan sebagai perwujudan pengabdian dan peran serta rakyat untuk membiayai kegiatan-kegiatan negara dan pembangunan nasional. Keadaan perekonomian nasional yang sedang terpuruk sehingga mengakibatkan ketidakstabilan di berbagai bidang, membuat pajak semakin berperan dalam memberikan pemasukan bagi kas negara.

Secara garis besar pajak juga memiliki dua fungsi, yaitu sebagai alat untuk memasukkan uang ke kas negara dan sebagai alat untuk mengatur. Dalam menjalankan fungsi pajak sebagai sumber pemasukan kas negara, pemerintah juga dapat mengumpulkan dana yang berasal dari pungutan pajak menjadi penerimaan kas negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Sedangkan

fungsi pajak sebagai alat mengatur, pemerintah bertugas untuk mengatur kebijaksanaan perekonomian agar dapat tercipta dunia usaha yang produktif dan berkembang dengan pesat sehingga pemasukan dari sektor pajak juga bertambah besar. Pemerintah dapat memberikan keringanan atau pembebasan pajak pada organisasi tertentu dan perorangan, atau dengan cara memperbesar pengenaan terhadap hal-hal yang kurang atau tidak produktif.

Saat ini pemerintah sangat berharap pada pajak sebagai sumber penerimaan kas negara untuk dapat terus menjalankan dan mengatur roda perekonomian, serta membiayai pengeluaran rutin dan biaya pembangunan. Agar pendapatan pajak makin meningkat, maka pemerintah harus terus berusaha mengembangkan dunia usaha yang semakin produktif dengan menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil, sederhana prosedurnya, dan memberikan kepastian hukum bagi para wajib pajak sehingga lebih bertanggung jawab untuk melaksanakan kewajibannya membayar pajak dan dapat lebih meningkatkan penerimaan negara.

Maksud dari pemungutan pajak adalah untuk mencapai kesejahteraan umum dan untuk kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Kelalaian dalam memenuhi kewajiban perpajakan dapat merugikan wajib pajak yang bersangkutan seperti kemungkinan-kemungkinan sebagai berikut: surat paksa, sita, lelang, serta sanksi-sanksi pidana yang dapat diancam sebagai pidana kurungan atau penjara.

Pada dasarnya ada tiga sistem pemungutan pajak yang dapat digunakan, yaitu:

- a. *Self Assessment System* (Sistem Penilaian Pajak Sendiri) yaitu menghitung dan menetapkan sendiri pajak yang terhutang dan membayarnya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan yang berlaku.
- b. *Official Assessment System* (Sistem Penilaian Pajak oleh Petugas Pajak). Dalam sistem ini, petugas pajak yang aktif melakukan perhitungan pajak terhutang yang harus dibayar oleh wajib pajak. Dalam melakukan perhitungan tersebut, petugas pajak selalu berpedoman kepada ketentuan yang berlaku dalam undang-undang perpajakan.
- c. *With Holding System* (Sistem Pemotongan Pajak oleh Pihak Ketiga) adalah pemotongan pajak dengan bantuan pihak ketiga untuk menghitung dan menetapkan pajak yang terhutang dan membantu pemerintah memungut pajak atas jumlah uang yang dibayarkan kepada karyawan, pemegang saham, dan sebagainya.

Dari ketiga sistem di atas, Negara Republik Indonesia menganut *Self Assessment System*, yaitu sistem pajak yang didasarkan kepada kepercayaan yang diberikan fiskus kepada wajib pajak untuk melakukan sendiri perhitungan, penetapan, dan pelaporan pajak seperti diatur dalam perundang-undangan. Sistem ini bertitik tolak dari asumsi bahwa wajib pajak adalah jujur dan pajak yang dilaporkan berdasarkan undang-undang yang berlaku. Perhitungan pajak meliputi perhitungan jumlah penghasilan termasuk menentukan besarnya penghasilan dan pengurangan yang diperkenankan dalam jumlah pajak.

Perusahaan sebagai pemberi kerja yang membayar gaji, upah, tunjangan, dan pembayaran lainnya, diwajibkan melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak atas pembayaran-pembayaran tersebut sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan. Pemotongan tersebut yaitu Pajak Penghasilan Pasal 21.

Terdapat empat metode pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21: (1) Pajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung oleh karyawan, (2) Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang karyawan ditanggung perusahaan, (3) Pajak Penghasilan Pasal 21 diberikan dalam bentuk tunjangan pajak, dan (4) Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang karyawan di *gross-up*.

Dari keempat metode tersebut, perusahaan harus memilih salah satu agar pajak yang dibayarkan oleh perusahaan dapat dijadikan biaya oleh perusahaan, dengan demikian Pajak Penghasilan terutang perusahaan menjadi lebih kecil, tetapi laba bersihnya meningkat.

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, hipotesis yang akan diuji penulis adalah: **Terdapat perbedaan besarnya *Take Home Pay* karyawan dan Pajak Penghasilan terutang dalam setiap alternatif metode pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21.**